

PERUBAHAN - ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGUNA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG ANGGARAN NOMOR 004 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR 23 TAHUN 2025, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS SEIAKU KUASA PENGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS SEIAKU KUASA PENGUNA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG ANGGARAN NOMOR 004 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK: - Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupten Bima tahun Anggaran 2025, dipandang Perlu membentuk Tim Pengelola Keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- Dasar hukum keputusan ini adalah: Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003, Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286), UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, UU No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2007, PP No 50 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.06/2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000, SP DIPA-076.01.2.658216/2025.
- Dalam Keputusan ini Ditetapkan Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Selaku Kuasa Penguna Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Anggaran Nomor 004 Tahun 2025 Tentang Penunjukkan Dan Penetapan Tim Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 April 2025.

Lampiran : 1 Halaman